



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor : 242/Pdt.P/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas I B Manado yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:-

HAMZAH LATIEF BIN ABDULLAH LATIEF, umur 50 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan Sam Ratulangi 17 No. 47 Lingkungan V Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W.18-A1/345/Hk.03.5/Kuasa/VII/2018, tertanggal 11 Juli 2018 atas nama Nur Fitry Latief dan Salinan Akta Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2018 Nomor : 10,-, atas nama Zainal Arifin Latief, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan para pemberi Kuasa, masing-masing :

1. NUR FITRY LATIEF BINTI ABDULLAH LATIEF (anak kandung perempuan), umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/ Dosen, beralamat di Kelurahan Titiwungen Selatan Lingkungan V Kecamatan Sario, Kota Manado,
2. ZAINAL ARIFIN LATIEF BIN ABDULLAH LATIEF (anak kandung laki-laki), umur 51 tahun, agama Islam, beralamat di Permata Depok Regency Jade Blok E 11/18 RT 002 RW 011 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok Provinsi Jawa Barat,



Selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”;

- Pengadilan Agama tersebut;-
- Telah membaca berkas perkara;-
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 7 Juni 2018 yang kemudian telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dibawah register perkara Nomor: 242/Pdt.P/2018/PA.Mdo, tanggal 8 Juni 2018, mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Abdullah Latief dan almarhumah Hasnah Nurhamidin dengan mengemukakan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya **Abdullah Latief** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Hasnah Nurhamidin** sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam pernikahan antara **Abdullah Latief** dan **Hasnah Nurhamidin** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1 **Hamzah Latief** (laki-laki) berumur 50 tahun (pemohon);
  - 2.2 **Nur Fitry Latief** (perempuan) berumur 45 tahun;
  - 2.3 **Zainal Arifin Latief** (laki-laki) berumur 39 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 07 April 2000, **Abdullah Latief** dan pada tanggal 18 Maret 2018 **Hasna Nurhamidin** juga telah meninggal dunia;
4. Bahwa untuk kepentingan pengelolaan hak-hak dari peninggalan **Alm. Abdullah Latief** dan **Almh. Hasnah Nurhamidin** maka perlu ditetapkan bahwasanya:
  - 4.1 **Hamzah Latief** (pemohon/anak);



4.2 **Nur Fitry Latief** (anak);

4.3 **Zainal Arifin Latief** (anak);

Adalah Ahli Waris yang sah dari **Alm. Abdullah Latief** dan **Almh. Hasnah Nurhamidin** melalui Pengadilan Agama Manado;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan yakni;

2.1 **Hamzah Latief** (pemohon/anak);

2.2 **Nur Fitry Latief** (anak);

2.3 **Zainal Arifin Latief** (anak);

**Adalah ahli waris dari Alm. Abdullah Latief dan Almh. Hasnah Nurhamidin**

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon melalui kuasanya telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengingatkan konsekwensi dari permohonannya serta akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya, namun Pemohon bertetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**S u r a t :**

1. Asli Surat Keterangan Waris No. Reg :031/717106/1006/VI/18, yang di tanda tangani oleh Lurah Titiwungen Selatan Franky Mantis,SE.Par, Nip 197809072010011005, dan diketahui oleh Camat Sario Marten W. Kapoyos, S.sos, M.Si, Nip 197103281998031003,



telah diberi meterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) sudah dinazegellen dan di cap pos, kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Karti Tanda Penduduk atas nama Zainal arifin , telah diberi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Fitry Latief, telah diberi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamzah Latief, telah diberi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : K/3/45-KL/IV/1980, atas nama Hamzah, telah diberi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1269/1991, atas nama Nur Fitry Latief, telah diberi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1268/1991, atas nama Zainal Arifin, telah diberi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7171MU2018011161, atas nama Hasnah Latief Nurhamidin, telah diberi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8;



9. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang di tanda tangani oleh Lurah Titiwungen Selatan Franky Manties, SE.Par, Nip 197809072010011005 telah diberi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No: 36/2000, atas nama Abdullah Latief, telah diberi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No 7171060811070016, atas nama Kepala Keluarga Hamzah Latief, telah diberi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.11;
12. Asli Surat Keterangan No: KUA.25.5/08/PW.01/50/VII/2018, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario Hi. Husen Buhari, S.Ag, Nip 196903102003121002, telah diberi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), sudah dinazegellen dan dicap pos, kemudian diberi kode P.12;

**S a k s i :**

1. KARTINI NURHAMIDIN BINTI ABDURAHMAN, tempat dan tanggal lahir Manado 3 Maret 1958 (60 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tiada (Pensiunan), bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi 17/81, Kecamatan Sario , Kota Manado, kerabat dekat Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Nama orang tua Pemohon yaitu bapak Abdullah Latief dan Hasnah Nurhamidin, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi juga mengenal kakek dan nenek Pemohon tapi sudah meninggal;



- Bahwa orang tua Pemohon yakni Abdullah Latief dan Hasnah Nurhamidin selama menikah tidak pernah bercerai dan selama ini tidak pernah ada yang datang mengaku sebagai anak mereka;
- Bahwa anak dari Abdullah Latief dan Hasnah Nurhamidin kesemuanya Tiga orang anak, dua tinggal di Manado dan satu tinggal di Jakarta, yaitu para Pemohon;
- Bahwa setahu saya, para Pemohon ketiganya beragama Islam;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini karena ingin mendapatkan hak mereka atas warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Abdullah Latief dan Almarhumah Hasnah Nurhamidin;

2. FAIZAL MUTTY BIN MAHMUD MUTTY, tempat dan tanggal lahir Manado 28 Agustus 1972 (43 tahun), agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wiraswasta (dagang), bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi 16/73, Kecamatan Sario, Kota Manado, tetangga para Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal mengenal para Pemohon sudah lama, kami bertetangga;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Abdullah Latief dan Hasnah Nurhamidin, tapi keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Tiga ( 3 ) bersaudara, dan ketiganya sudah menikah dan beragama islam;
- Bahwa Saya kenal kakek dan nenek para Pemohon tapi mereka sudah meninggal dunia;
- Bahwa selama menikah orang tua para Pemohon tidak pernah bercerai,
- Bahwa alasan sampai Pemohon mengurus penetapan ahli waris di Pengadilan Agama untuk untuk menyelesaikan hak-hak





Pemohon dan kedua saudaranya atas warisan yang ditinggalkan kedua orang tua mereka;

. Menimbang, bahwa atas bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P.12 adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan Pemohon oleh karenanya keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian itu menyangkut tentang keadaan almarhum Abdullah Latief dengan almarhumah Hasnah Nurhamidin, anak kandung almarhum dan almarhumah, serta keadaan para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan berdasarkan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.12. serta keterangan saksi-saksi, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah anak dari almarhum Abdullah Latief dengan almarhumah Hasnah Nurhamidin;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon (almarhum Abdullah Latief) meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 April 2000;
- Bahwa ibu kandung para Pemohon (almarhumah Hasnah Nurhamidin) meninggal dunia pada karena sakit pada tanggal 18 Maret 2018;
- Bahwa almarhum Abdullah Latief dengan almarhumah Hasnah Nurhamidin hingga saat meninggal dunia keduanya dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Abdullah Latief semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu dengan perempuan bernama Hasnah Nurhamidin (almarhumah);
- Bahwa almarhumah Hasnah Nurhamidin semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu dengan laki-laki bernama Abdullah Latief (almarhum);
- Bahwa almarhum Abdullah Latief dengan almarhumah Hasnah Nurhamidin mempunyai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  - Hamzah Latief bin Abdullah Latief ( anak kandung laki-laki);
  - Nur Fitry Latief binti Abdullah Latief (anak kandung perempuan);
  - Zainal Arifin Latief bin Abdullah Latief (anak kandung laki-laki);
- Bahwa hingga saat ini anak keturunan dari almarhum Abdullah Latief dengan almarhumah Hasnah Nurhamidin tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan





atau dasar-dasar permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan hokum dan dalil perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris yang sah dari Abdullah Latief dengan almarhumah Hasnah Nurhamidin sebagai berikut:
  - HAMZAH LATIEF BIN ABDULLAH LATIEF ( anak kandung laki-laki);
  - NUR FITRY LATIEF BINTI ABDULLAH LATIEF (anak kandung perempuan);
  - ZAINAL ARIFIN LATIEF BIN ABDULLAH LATIEF (anak kandung laki-laki);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,- ( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah),-

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zuldaidah 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs.BURHANUDIN MOKODOMPIT** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ANIS ISMAIL** dan **Drs. SATRIO AM KARIM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut dan **ULFA JABA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Pemohont;

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

**Drs. H. ANIS ISMAIL.**

**Drs. SATRIO AM KARIM**

Panitera Pengganti

Ttd

**ULFA JABA, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 60.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 70.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

*J u m l a h*

Rp171.000,- ( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah),-;

PENGADILAN AGAMA MANADO

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA

Dra. VAHRIA